

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan cepat mengikuti laju perkembangan dunia. Keinginan untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan seperti yang telah tercapai oleh negara-negara yang telah berkembang mengharuskan pergeseran orientasi pembangunan yang di anut oleh Indonesia. Aspek pembangunan kehutanan adalah bagian dari program pembangunan nasional yang menitikberatkan perhatian pada upaya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Pendukung utama pembangunan kehutanan yaitu masyarakat, akan tetapi beberapa oknum masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Hal ini terlihat dari ketidakpedulian beberapa oknum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, khususnya terkait eksploitasi lingkungan secara berlebihan yang berdampak pada perubahan lingkungan.

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic

---

<sup>1</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.1

semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu.<sup>2</sup> pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan di lindungi dan di manfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercatat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Mendasarkan pada hal tersebut, maka hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian, akan tetapi fenomenanya kini telah mengalami degradasi dan deforestasi dengan munculnya fakta bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai tingkat laju degradasi dan deforestasi tahunan tercepat di dunia.<sup>3</sup> Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, luas hutan (*Forest cover*) Indonesia pada tahun 2017 seluas 93,6% juta Ha, sedangkan

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, “*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*,” Makalah disampaikan pada Rakomas penegakan hukum lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, The Acacia Hotel, Jakarta, 2010, Hlm.1.

<sup>3</sup> <http://www.greenpeace.org/seasia/id/>, diakses pada tanggal 25 september 2016

angka deforestasi dalam kawasan hutan pada tahun 2017 sebesar 64,3%.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan namun terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia.

Tindak pidana *Illegal Logging* atau penebangan liar tentu melanggar Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan [pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnta hasil hutan;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suart keterangan sahnta hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan htan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut di duga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tapa izin pejabat yang berwenang;

---

<sup>4</sup> <http://www.menlhk.go.id/siaran-81-pencegahan-karhutla-berhasil-tekan-angka-defortasi.html>

- h. Memanfaatkan hasil hutan kau yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Tindak pidana *Illegal Logging* pada dasarnya tidak diatur secara spesifik dalam KUHP namun dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk kejahatan umum yaitu:<sup>5</sup>

1. Pengrusakan Pasal 406 sampai dengan 412 KUHP
2. Pencurian Pasal 362 KUHP
3. Penggelapan Pasal 372 sampai 377.

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>6</sup>

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan. Hutan merupakan bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan (*Forrest*) yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>7</sup>

Menurut Dangler hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya. Akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Suriansyah, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, 2012, hlm.9

<sup>8</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi )*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan.<sup>9</sup>

Selain hal di atas, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal Logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para penguasa di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau *Illegal Logging*.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan:<sup>10</sup>

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah.”

Menurut pendapat Zein, perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu:

1. Perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang *Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan*, Citra Umbara, Bandung, 2014, hlm. 4

kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.<sup>11</sup>

Pengertian *Illegal Logging* diterangkan dalam Pasal 1 angka d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”

Pembalakan liar atau penebangan liar (*Illegal Logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<sup>12</sup>

Aktivitas *Illegal Logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh, penebang, pemodal, penyedia angkutan dan pengaman usaha.

---

<sup>11</sup> Nurdjana, Teguh, dan Sukardi, *Korups i& Illegal Logging Dalam System Desentralisasi*, Pustakan Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 16

<sup>12</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 73

Terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan selama ini dirasa belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jumlah tindak Pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan Pangandaran ada sekitar 8 kasus selama 2015-2022.<sup>13</sup> Jumlah kasus tersebut yang hanya berhasil di tangkap dan ditangani oleh penegak hukum setempat, tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang melakukan tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan di Pangandaran.


Berdasarkan inventarisasi, lahan kritis di kabupaten Pangandaran hingga kini diperkirakan lebih dari 3.549 hektar (Ha). berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Pangandaran, luas hutan yang ada di kabupaten Pangandaran yaitu, hutan negara seluas 16.524.89 Hektar (Ha), hutan konservasi seluas 494,7 Hektar (Ha), hutan Produksi seluas 11.239,28 Hektar (Ha).<sup>14</sup>

Luas hutan milik perhutani di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran terdapat luas tanah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Irwan Supendi selaku Ketua Unit Kriminal Khusus hari Jum'at 05 Januari 2023 di Polres Ciamis

<sup>14</sup> <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2016/12/09/22/1563094/3-539-hektare-hutan-di-pangandaran-dalam-kondisi-kritis>



Sumber : Asisten Perhutani Pangandaran

Di Kabupaten Pangandaran sebagian masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan memilih menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian. Mengingat kondisi lahan pertanian tersebut yang kadang-kadang gagal panen, maka masyarakat memilih untuk menebang pohon secara liar dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa membuktikan bahwa maraknya tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan Pangandaran. Salah satu kasus yaitu kasus yang terjadi di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *Illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum telah mempergunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas.

Identifikasi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Apa saja hambatan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disampaikan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Desa Purbahayu Kabupaten Pangandaran di Hubungan Dengan Pasal 12 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam memperkaya pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi pengembangan Ilmu Hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* (Pembalakan Liar).
2. Kegunaan praktis, dapat memberikan kontribusi secara langsung bagi institusi atau kelembagaan secara umum dan diharapkan dapat

menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, dan selanjutnya secara umum memberikan pemikiran dan langkah-langkah praktis kepada para pengambil kebijakan dan pembentuk Undang-undang untuk menindak lebih jauh bagi para pelanggar.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>16</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>17</sup> Sebagaimana teori normatif dogmatik tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm.254

<sup>17</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1988. Hlm.32

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press, Jakarta, 1983. hlm.

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: <sup>19</sup>

1. *Total Enforcement* ( Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan delik aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *Area of no enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

2. *Full Enforcement* ( Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat navigasi,

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.45

dana, yang kesemuanyamengakibatkan dilakukannya diskresi.

### 3. Actual Enforcement ( Penegakan Sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataanya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini pengusaha maupun masyarakat.

Penegakan hukum dalam artian yang konkret atau nyata yaitu berlakunya suatu hukum positif di dalam penerapan yang harus dan patut dilaksanakan dan dipatuhi. Maka pemberian keadilan di dalam perkara atau kasus tertentu bermakna juga memberikan hukum dalam kebenaran untuk mempertahankan serta menjamin ditaati dan dipatuhinya hukum yang materil dengan cara terproses atau sesuai mekanisme dari penetapan hukum formal.<sup>20</sup> Maka dengan penjelasan tersebut dalam hal penanganan kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*), yang merupakan suatu bentuk dari tindakan pidana berat dalam bagian penegakan hukum pidana kita, perlu adanya pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menutupi kebenaran yang ada.

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang

---

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 32

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam bermasyarakat.<sup>21</sup>

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of the law*, Serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka” sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum. Hukum menurut pandangan Max Weber, menyatakan bahwa hukum merupakan perpaduan antara konsensus dan paksaan. Dikatakan demikian karena tegaknya tatanan hukum itu berbeda dengan tatanan norma sosial lain yang bukan hukum, karenan tatanan hukum ditopang sepenuhnya oleh kekuasaan pemaksa yang dipunyai negara, khususnya hukum pidana. Mengenai tindak pidana, Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>22</sup>

Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hukum di Indonesia, istilah tindak

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm, 158

<sup>22</sup> P.A.F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.185

pidana sering dipakai dalam sistem perundang-undangan. Tumbuhnya istilah ini berasal dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering menggunakan tindak pidana dalam proses peradilan. Kata “tindak” memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan istilah “perbuatan”, jika perbuatan cenderung menunjuk kepada hal yang abstrak, maka tindak lebih diartikan sebagai perbuatan yang konkrit. Tindak itu sendiri berkaitan dengan kelalaian tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang.

Pengertian *Illegal Logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas, namun, terminologi *Illegal Logging* dapat dilihat dari pengertian dari bahasa *illegal* dan *logging* inggris. Apabila diartikan satu persatu, *illegal logging* terdiri dari kata, Arti kata *illegal/onwetting* (belanda) adalah tidak sah, tidak menurut undang- undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwetting* adalah tidak sah, haram, melanggar hukum. Sedangkan *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat artikan *illegal logging* sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang- undangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* adalah perbuatan menebang kayu yang melanggar peraturan perundnag-undangan yang disertaidengan ancaman (sanksi) bagi yang melakukannya. Pada kasus *Illegal Logging* tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan namun dapatdilakukan oleh lembaga korporasi.

Menurut Undang-Undang Kehutanan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dengan beberapa asas tersebut merupakan pemerintah sebagai peran penting dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam bidang kehutanan. Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kehutanan bahwa :<sup>23</sup>

“semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Maksud dari manfaat dan lestari adalah agar pengurusan kehutanan memperhatikan adanya kepentingan dan kelestarian umur lingkungan, sosial dan budaya serta ekonomi, kerakyatan dan keadilan adalah agar pengurusan kehutanan menerapkan pola sesuai kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Kebersamaan adalah agar pengurusan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling berkaitan dan saling kbergantungan secara sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemberdayaan usaha. Keterbukaan adalah agar pengurusan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat dan keterpaduan adalah agar

---

<sup>23</sup> Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm.61

pengurusan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.<sup>24</sup>

Dilihat dari teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Daema

Weda menyatakan “Dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada, dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.”<sup>25</sup>

Begitu pula dengan penebangan liar termasuk dalam perbuatan melanggar hukum karena dilakukan secara *Illegal*, sehingga penebangan liar merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang- Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Teori dan tujuan pemidanaan:

#### 1. Teori Absolut/ Teori Pembalasan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>25</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 16

Teori ini dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, maka pemberian pidana ditunjukkan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan, dan pembalasan tersebut diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

## 2. Teori Relatif/ Teori Tujuan

Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berbpinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk prevensi kejahatan.<sup>27</sup> Menurut teori ini pemidanaan diberikan karena si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah di akibatkan. Tujuan pemidanaan hanyalah pembalasan (*The purpose of punishmen is just*

---

<sup>26</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Panintensir di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

<sup>27</sup> Adi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 34

*retribution*).<sup>28</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya mengenai tujuan pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>29</sup>

Tujuan pidana/pemidanaan harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pidana (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menaggulangi kejahatan;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;

---

<sup>28</sup> Muladi, *Lembaga Pemidanaan Besyarat*, Terbitan Alumni, Bandung, 2008. hlm. 5

<sup>29</sup> Satochid Kasranegara, *Hukum Pidana Bagian 1*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 37

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi);
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegak hukum pidana harus dapat penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan *deskriptif analisis* untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Polres Ciamis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### c. Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk

---

<sup>31</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2012, hlm.30

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.

#### 4. Jenis Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan,

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging*.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bshsn hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan pengumpulan data dengan cara membaca dengan mengadakan penelaahan, memahami, mempelajari dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.<sup>32</sup> Teknik yang digunakan penulis dengan cara wawancara. Wawancara merupakan dua teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun responden yang ingin diteliti dari beberapa staff yang ahli dalam bidangnya yang bekerja di Polres Ciamis.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah *kualitatif*. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan *Kualitatif* yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 75

dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan.<sup>33</sup> Dengan kepustakaan dan fakta yang ada untuk memperjelas data dan kemudian menarik kesimpulan, bahan hukum primer dan sekunder dalam metode terkait.

### **G. Lokasi penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan
  - 1) Kepolisian Resort Ciamis, Jl. Jend. Sudirman No.271, Sindangrasa, Ciamis, Jawa barat.
- b. Penelitian Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  - 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  - 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

---

<sup>33</sup> Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni, Bandung, 1994, hlm.140